

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Abdulkadir Muhammad, 2004: 52).

Pada penelitian ini yang dikaji secara normatif adalah tentang aspek perlindungan hukum terhadap hak pemulia varietas tanaman dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU PVT, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, beberapa konvensi internasional serta keputusan menteri pertanian yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Tipe penelitian adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara terperinci mengenai perlindungan hukum terhadap hak pemulia varietas tanaman berdasarkan implementasi UU PVT. Pemaparan secara deskriptif berguna untuk memperoleh gambaran lengkap tentang bagaimana instrumen hukum UU PVT telah mengatur dan mengayomi hak para pemulia tanaman dalam kenyataannya di masyarakat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004: 112). Secara umum pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah, yaitu
- b. Mengidentifikasi ruang lingkup yang bersumber dari rumusan masalah
- c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan normatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan rincian sub pokok bahasan
- d. Mengkaji secara komprehensif analitis, bahkan bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

Pendekatan masalah yuridis teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan wawancara. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah mengidentifikasi UU PVT serta undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri pertanian yang terkait dengan PVT, konvensi-konvensi internasional di bidang PVT, yang terdiri dari Konvensi UPOV dan Pasal 27 Konvensi TRIPs. Pendekatan konseptual didapatkan dari berbagai literatur berupa buku-buku dan artikel di bidang PVT. Pendekatan wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber terkait di Pusat PVT dan para pemulia varietas tanaman.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini lokasi

penelitian adalah kantor Pusat PVT, Departemen Pertanian, Jakarta Selatan dan data dari hasil wawancara dengan pemulia tanaman Universitas Lampung.

Data sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolok ukur terapan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 151). Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum varietas tanaman, meliputi :

1. Pasal 27 ayat (3) TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*);
2. Konvensi UPOV (*International Convention of The Protection of New Varieties of Plants*);
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu referensi literatur yang terkait. Dalam penelitian ini referensi literatur

terkait PVT adalah berupa buku-buku di bidang HKI dan PVT serta artikel-artikel yang penulis dapatkan dari makalah maupun dari internet.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia, dan tulisan-tulisan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai referensi untuk memperoleh data yang konkrit mengenai PVT dan hak pemulia, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan yang berhubungan dengan HKI dan PVT.

2. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara, yaitu menggali informasi akurat terkait PVT langsung dari para narasumber, yaitu Kepala Bidang Hukum Pusat PVT Departemen Pertanian, Dwi Pudi Astuti, S.H., M.M. dan pemulia varietas tanaman, yaitu Prof. Ir. Setyo Dwi Utomo, Msc. Phd, guru besar bidang pemuliaan tanaman Fakultas Pertanian, Universitas

Lampung. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan mengenai informasi yang hendak digali yang kemudian melakukan wawancara dengan tatap muka langsung pada narasumbernya.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Yaitu meneliti dan memeriksa kembali data yang diperoleh baik dari berbagai pengumpulan bahan pustaka maupun mengenai jawaban dan penjelasan yang diberikan narasumber.

2. Koding

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan dalam menganalisis data.

F. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari baik dari studi pustaka maupun wawancara akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif, yaitu menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis yang kemudian diinterpretasikan sehingga membentuk suatu kajian komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dikaji melalui analisis perundang-undangan, buku-buku, literatur maupun artikel terkait dengan HKI dan PVT. Setelah dikaji, bahan-bahan yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat kemudian menginterpretasikannya

dalam suatu bentuk pemikiran ilmiah, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dan saran yang diharapkan berguna bagi kemajuan bidang hukum HKI khususnya mengenai PVT.